



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 35/M.PPN/HK/03/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) untuk menyiapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu diberikan apresiasi melalui pemberian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 bagi daerah yang berprestasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Mengingat ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyelenggara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan evaluasi atas laporan dari Penanggung Jawab.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, meliputi penilaian, usulan daerah calon pemenang, dan laporan hasil penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Tim Penilai;
 - b. Tim Penghargaan;
 - c. Tim Acara.
- KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a bertugas:
- a. melakukan persiapan penyelenggaraan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018;
 - b. melakukan pengendalian dan koordinasi dengan Tim Penilai dan Tim Penghargaan dan Acara;
 - c. Ketua Tim Pelaksana mengoordinasikan kegiatan dalam Tim Penilai dan Tim Penghargaan dan Acara;
 - d. melaporkan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- KEDELAPAN : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b terdiri atas:
- a. Tim Penilai Independen;
 - b. Tim Penilai Utama; dan
 - c. Tim Penilai Teknis.
- KESEMBILAN : Tim Penilai bertugas:
- a. menyusun indikator/kriteria penilaian;
 - b. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan verifikasi ke provinsi nominasi terkait proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan;
 - d. melaporkan hasil penilaian; dan
 - e. menyampaikan daftar usulan calon pemenang berdasarkan penilaian yang dilakukan.